

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai ciptaan Tuhan ketika dilahirkan di dunia ini memiliki ciri dan sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya, salah satu hal yang mempengaruhi ciri dan sifat dari perilaku seorang manusia adalah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan hidup demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia cenderung memiliki tingkat kepuasan yang berbeda satu dengan yang lainnya, di sini mulai terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin atau yang berasal dari keluarga yang berbeda derajatnya menurut ekonomi, dalam hal tingkat kepuasan terhadap faktor pemenuhan kebutuhan hidup. Si kaya cenderung beranggapan bahwa barang-barang yang mewah dan berharga tinggi yang dapat menjadi puncak dari kepuasan dalam hidupnya, sedangkan si miskin hanya beranggapan apabila ia tetap bisa bertahan hidup sampai keesokan hari maka itu sudah cukup bagi dirinya. Dalam kedua hal ini dapat diketahui bahwa perekonomianlah yang menjadi akar permasalahan.

Seseorang baik si kaya dan si miskin dengan berbagai latar belakang yang berbeda, rela melakukan apa saja demi mencapai tingkat kepuasan hidupnya, baik perbuatan yang sah maupun perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada. Permasalahan akan timbul apabila cara yang ditempuh adalah suatu perbuatan

yang bertentangan dengan aturan yang ada, sehingga pada akhirnya nanti ia diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum yang berakhir pada pemidanaan. Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebut sebagai Narapidana. LAPAS sendiri merupakan tempat dimana Narapidana itu menjalani masa pidananya.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana, merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang menjalani masa pidana yang hendak direhabilitasi atau dibina ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak<sup>1</sup>. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) Narapidana ke dalam masyarakat merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini secara konseptual lebih menggunakan prinsip menempatkan Narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara yang dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan pembinaan yang terarah.

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan

---

<sup>1</sup> Ni Wayan Arma Santi, 2011, Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan, Universitas Udayana, hlm. 6

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab dalam hal pembangunan masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai pelebagaan masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek yang pokok dari kegiatan pembinaan, sehingga dapat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini Sahardjo pernah menyampaikan bahwa:

1. Orang yang tersesat harus diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup yang baik dan berguna pada masyarakat. Bekal tersebut tidak hanya berupa material dan finansial tetapi juga lebih kepada mental, fisik, keterampilan dan keahlian sehingga orang tersebut memiliki kemauan dan kemampuan yang potensial untuk menjadi warga Negara yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna bagi pembangunan.
2. Menjatuhkan pidana bukan merupakan tindak balas dendam dari Negara terhadap Narapidana. Terhadap Narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan dan penempatan salah satu penderitaannya berupa hilang kemerdekaan saja.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan tetapi dengan bimbingan. Kepada Narapidana harus ditanamkan norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau.

Narapidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan social guna menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

4. Negara tidak berhak membuat seorang lebih buruk/lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga, karena harus ada pemisahan antara :
  - a. Residivis dan yang bukan residivis,
  - b. Pelaku tindak pidana berat dan ringan,
  - c. Macam tindak pidana yang dilakukan,
  - d. Dewasa, anak muda dan anak nakal.
5. Selama hilang kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya. Menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dengan masyarakat secara “kultural”, secara bertahap mereka akan diperkenalkan kepada masyarakat yang merupakan proses dari pemasyarakatan itu sendiri.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh hanya bersifat mengisi waktu atau untuk kepentingan jawatan atau kepentingan Negara dalam waktu tertentu saja. Pekerjaan harus berupa pekerjaan di masyarakat yang ditujukan untuk pembangunan nasional karena harus ada integrasi pekerjaan Narapidana dengan pembangunan.
7. Didikan dan bimbingan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan pembimbingan yang dilakukan harus berdasarkan asas-asas yang ada di dalam Pancasila, kepada Narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan budaya gotong-

royongnya, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, jiwa bermusyawarah untuk mufakat positif.

8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Ia harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap atau menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.
9. Narapidana hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan, perlu diusahakan Narapidana mendapatkan mata pencaharian untuk keluarga dengan jalan menyediakan/ memberikannya upah.
10. Perlu didikannya lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang berada di tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan<sup>2</sup>.

Sistem inilah yang dikenal sebagai 'sistem pemasyarakatan', yang merupakan tujuan dari pidana penjara. Di dalam pelaksanaannya sangat jauh berbeda dengan sistem 'penjara' yang dikenal pada saat zaman kolonial dahulu. Sistem pemasyarakatan ini sendiri menurut UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (2) berbunyi suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu, antara pembina, yang dibina, masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Masyarakat agar menyadari kesalahan diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

---

<sup>2</sup> Departemen Kehakiman, 1979, Dari Sangkar-Kesangkar Suatu Komitmen Pengayoman, Jakarta, hlm. 9-10

sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Di Indonesia menurut Sudarto, memang masih ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya yang harus diutamakan. Pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri dapat terwujud apabila pembinaan dilakukan secara efektif dan efisien. Undang-undang juga secara tegas menjamin hak-hak Narapidana di dalam menjalani proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak dari napi antara lain adalah :

1. Melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan premi atau upah atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, dan orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
12. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemberian hak dan proses pembinaan ini tidak membedakan perlakuan yang akan diberikan kepada Narapidana, baik pria, wanita maupun anak. Hak yang diberikan kepada Narapidana itu bertujuan agar proses pembinaan yang merupakan tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat terwujud. Proses pembinaan ini menurut UU No.12 Tahun 1995 khususnya pada Kepmenkeh RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dibagi ke dalam dua bidang: pertama pembinaan terhadap kepribadian dan kedua pembinaan terhadap kemandirian. Dalam hal ini, pembinaan terhadap kepribadian sangatlah diutamakan karena berkaitan langsung dengan sifat dan prilaku manusia secara khusus Narapidana. Pembinaan terhadap kepribadian ini sendiri terdiri atas:

1. Pembinaan terhadap kesadaran beragama,
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan),
4. Pembinaan kesadaran hukum,
5. Pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat.

Kelima hal ini sangat penting dan berkaitan sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena kepribadian seseorang sangat besar pengaruhnya terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukannya. Permasalahan akan muncul apabila Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat melaksanakan program

pembinaan terhadap kepribadian secara benar dan tepat sasaran, karena hal ini berkaitan dengan tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri. Sistem pemasyarakatan harus memberikan perubahan yang nyata dalam proses pembinaan Narapidana. Reformasi di bidang pemasyarakatan yang merubah sistem pemidanaan menjadi sistem pemasyarakatan harus memberikan dampak yang nyata pada hukum di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat yakin dan percaya pada hukumnya.

Melihat kondisi lebih jauh tentang proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, khususnya pembinaan terhadap kepribadian penulis memilih lokasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sintang, yang berlokasi di Desa Baning, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, yang mulai dibangun pada tahun 1970 dan difungsikan pada tahun 1978. Lembaga Pemasyarakatan ini idealnya dihuni oleh 150 sedangkan isi sebenarnya pertengahan tahun 2012 berjumlah 330, sehingga terjadi over kapasitas. Hampir 80% dari jumlah tersebut merupakan Narapidana pria dengan tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan data yang ada ini, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sintang tetap melaksanakan fungsinya dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dalam proses pembinaan terhadap Narapidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah di dalam Penelitian ini adalah “Bagaimanakah Peran Petugas LAPAS Kelas IIB Sintang Dalam Proses

PembinaanKepribadian Narapidana Guna Terwujudnya Tujuan Dari Sistem Pemasyarakatan”? dengan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah jenis pembinaan terhadap kepribadian Narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang ?
2. Faktor penghambat apa saja yang memberikan dampak yang serius bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang dalam melaksanakan pembinaan kepribadian ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Cara pembinaan kepribadian apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan kemanfaatan dan efektivitasnya.
2. Faktor yang berpengaruh yang sangat penting bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang dalam melaksanakan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu :

1. Aspek Teoritis, dikaitkan dengan Kajian Ilmu Hukum terutama Aspek Penologi yang dikhususkan pada pola pembinaan yang memiliki manfaat guna perwujudan tujuan dari sistem pemasyarakatan, serta untuk mengetahui faktor

apa saja yang memiliki pengaruh yang sangat penting dari pembinaan narapidana.

2. Aspek Praktis, dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Pedoman atau Sumbangan Pemikiran kepada Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Sintang dalam rangka meningkatkan Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Klas IIB Sintang sehingga tujuan dari sistem pemasarakatan dapat tercapai. Harapan juga ditujukan bagi masyarakat agar dapat membantu serta mendukung proses dari pembinaan Narapidana sehingga tindak kejahatan dapat berkurang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai “Peranan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sintang Dalam Proses Pembinaan Terhadap Kepribadian Narapidana Guna Terwujudnya Tujuan Dari Sistem Pemasarakatan” merupakan hasil karya asli penulis. Penulisan ini berbeda dengan mahasiswa lainnya karena penulis lebih menekankan perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan guna tercapainya tujuan dari sistem pemasarakatan yang di khususkan di Lembaga Pemasarakatan kelas IIB yang terletak Kabupaten Sintang. Adapun skripsi atau tesis yang hampir sama atau sejenis antara lain :

1. Penelitian tentang “Fungsi dan Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana residivis”, karya Paul Hariwijaya Bethan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang bagaimana fungsi dan peran Lembaga

Pemasyarakatan di LP Wirogunan Yogyakarta dalam pembinaan Narapidana residivis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan di LP Wirogunan Yogyakarta dalam pembinaan Narapidana residivis serta apa saja hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan fungsi dan peran tersebut. Hasil penelitiannya berupa kesimpulan bahwa LP Wirogunan telah melakukan fungsi dan perannya dengan cukup baik, walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pembinaan Narapidana residivis. Dikatakan cukup baik, dilihat dari adanya kerja sama antara LP dengan beberapa Universitas dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang mengakibatkan tingginya animo dari Narapidana residivis dalam mengikuti program pembinaan, selain itu dalam pemberian cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti mengunjungi keluarga (CMK) yang diberikan secara selektif dapat dinilai efektif dalam proses pembinaan Narapidana.

2. Penelitian mengenai “Pembinaan Narapidana Perempuan berdasarkan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Wates”, karya Bernadeta Noramita Yulita, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang apakah model pembinaan bagi Narapidana perempuan di RUTAN kelas IIB Wates sudah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga dapat mencegah terjadinya residivis (penjahat kambuhan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah

model pembinaan bagi Narapidana perempuan di RUTAN Kelas IIB Wates sudah sesuai atau tidak dengan aturan yang ada serta apakah berdasarkan model yang dilakukan dapat mencegah atau tidak dapat mencegah terjadinya residivis (penjahat kambuhan) khususnya wanita. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model pembinaan Narapidana yang dilakukan di RUTAN kelas IIB Wates sudah sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana dalam hal ini semua bentuk dan jenis pembinaan dan pengarahan berpedoman pada UU No.12 Tahun 1995 dan berbagai aturan pelaksanaannya. Pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan keagamaan dan pelatihan keterampilan sehingga dapat menjadi bekal bagi Narapidana bagi kehidupannya setelah keluar dari rutan untuk melanjutkan kehidupannya di masyarakat.

3. Penelitian mengenai “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, karya Anisa, mahasiswi pada Universitas Andalas Padang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana tindak pidana korupsi pada LP kelas IIA Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengungkapkan Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Hasil dari penelitian yang dilakukan berupa data bahwa pembinaan terhadap Narapidana kasus tindak pidana korupsi masih belum efektif. Hal ini dikarenakan jenjang pendidikan antara pembina dan yang dibina terdapat perbedaan yang

sangat jauh. Dalam hal ini yang dibina sudah lebih berpengalaman dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu dalam proses pembinaannya masih disamakan dengan Narapidana dengan tindak pidana yang berbeda.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peranan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain atau fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan. Disini diartikan bahwa yang dapat menjadi pemain hanyalah seseorang atau manusia seara utuh.

### **2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan**

Petugas dalam PERMENKUMHAM No: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana petugas pemasyarakatan yang melakukan pembiaan langsung terhadap Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan/tahanan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang lebih luas lagi akan arti darikata petugas, yaitu orang yang berkewajiban melakukan suatu pekerjaan yang sudah ditentukan terlebih dahulu untuk dilakukan oleh orang tersebut.

### **3. Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalankan hukum

pidana. Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri berarti tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

#### 4. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian dapat diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap, dan perilaku serta kesehatan jasmani maupun rohani Narapidana.

#### 5. Narapidana

Narapidana diartikan sebagai terpidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan ini sesuai dengan pengertian yang tertera pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda yaitu orang yang sedang menjalani hukuman karena berbuat kejahatan.

#### 6. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sementara itu Kamus Besar bahasa Indonesia mengartikan secara satu persatu bahwa sistem berarti perangkat unsur yang saling teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas sedangkan pemasyarakatan diartikan sebagai hal atau tindakan untuk memasyarakatkan (memasukan kedalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dsb).

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan di dalam penulisan ini adalah penelitian hukum secara empiris, penelitian yang dilakukan berfokus pada peranan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB yang terletak di Kabupaten Sintang dalam rangka pembinaan Narapidana. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### **1. Sumber data**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya, sedangkan data sekundernya meliputi :

- a) Bahan hukum primer :
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995
  - 2) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 4) Pemerintah Republik Indonesia No. 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.010 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

b) Bahan Hukum sekunder:

Dalam penulisan ini penulis menggunakan buku-buku, doktrin dan pendapat hukum yang terdapat didalam literatur serta hasil penelitian yang telah ada.

c) Bahan hukum tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## 2. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a) Studi lapangan, dalam hal ini peneliti langsung mengadakan pengamatan serta wawancara kepada beberapa Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang yang ada kaitannya dengan proses pembinaan secara langsung terhadap Narapidana serta beberapa orang Narapidana yang telah atau sedang menjalani program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

b) Studi Kepustakaan, dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c) Lokasi Penelitian terletak pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang yang terletak di Desa baning, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

d) Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Narapidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang yang pada saat ini berjumlah sekitar 300 orang, serta petugas yang memiliki tanggung jawab terhadap proses pembinaan Narapidana, dikarenakan keterbatasan terhadap waktu, tenaga dan biaya maka penelitian ini hanya menggunakan sistem sampel dari beberapa orang yang dianggap berkompeten untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

e) Responden dan Narasumber Kasibinadik LAPAS

Responden dalam penelitian ini adalah beberapa orang Narapidana pria yang di anggap memiliki kompetensi untuk menjawab wawancara sehingga dapat merepresentasikan jumlah keseluruhan dari populasi yang ada. Sedangkan narasumber atau orang yang dianggap memiliki kapasitas sebagai ahli atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti adalah Kasubsie Kegiatan Kerja dan beberapa staf pembinaan.

#### f) Analisis Data

Data yang telah terkumpul (apapun sumber, metode dan alat pengumpulannya) selanjutnya perlu diperoleh dan dianalisa untuk menjawab masalah penelitian dan hipotesis penelitian kalau ada. Sementara analisis secara kualitatif adalah analisa yang menginterpretasikan data hasil penelitian dengan memberikan diskripsi pemaparan dan penafsiran data dalam bentuk narasi. Untuk menjawab masalah penelitian dan hipotesis penelitian tentu saja data yang didapat perlu diorganisasikan secara tertentu, sesuai dengan ketentuan penggunaan atau pengolahan yang akan digunakan. Pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan data dan analisa data sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dengan demikian maka dalam penelitian ini untuk menganalisa data-data yang diperoleh atau data yang telah terkumpul, lalu selanjutnya mengatur dan mengolah sedemikian rupa yang berupa klasifikasi data sesuai dengan jenisnya atau katagori-katagori dari gejala-gejala yang sama atau pun yang dianggap sama.